BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR 422 / HK / 2019

TENTANG

FORUM ANAK SIKKA MASA BAKTI 2019 – 2021

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan hak anak dalam partisipasi, kreatifitas dan aksi, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam menjamin pelaksanaannya dalam suatu wadah bagi Anak Sikka, perlu dibentuk Forum Anak Sikka;

b. bahwa masa bakti Forum Anak Sikka 2016-2019 telah berakhir, perlu ditindak lanjuti dengan penetapan pengurus baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Sikka Masa Bakti 2019 - 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 71);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Sikka Masa Bhakti 2019 - 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mendiskusikan dan menyuarakan masalah pemenuhan hak-hak Anak;
b. mendiskusikan dan menyuarakan masalah kekerasan terhadap anak;
c. mendiskusikan dan menyuarakan program perlindungan dan partisipasi anak dalam rangka Sikka menuju Kabupaten Layak Anak;
d. membangun kreativitas Anak; dan
e. meningkatkan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada

Kabupaten Sikka dan sumber lain yang bersifat tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2019.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI SIKKA,

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Unit Pengelah pada DPPKBPPPA :

No.	Pengelolah dan Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Kasie Tumbuh Kembang Anak		
2.	Kepala Bidang PP & PA		
3.	Sekretaris		
4.	Kepala DPPKBPPPA		
5.	Kepala Bagian Hukum		
6.	Asisten		
7.	Sekretaris Daerah		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 422 /HK / 2019
TANGGAL 4 Desember 2019
TENTANG
FORUM ANAK SIKKA MASA
BHAKTI 2019 – 2021

SUSUNAN FORUM ANAK SIKKA

MASA BAKTI 2019-2021

NO	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Sikka	Pengarah
2.	Wakil Bupati Sikka	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Kepala DP2KBP3A Kabupaten Sikka	Pembina
5.	Martinus Marton	Pendamping/Fasilitator
6.	Anjelina Agneta Odang	Pendamping/Fasilitator
7.	Arnoldus Yansen Nurak	Pendamping/Fasilitator
8.	Soleman A.Malo	Pendamping/Fasilitator
9.	Paula Theresa P.J.Silewe	Pendamping/Fasilitator
10.	Claudia Imelda A lot	Pendamping/Fasilitator
11.	Johanis Almendo Darmapan	Ketua
12.	Yosafat Yerianto	Wakil Ketua 1
13.	Maria Yuvita Bella	Wakil Ketua 2
14.	Maria Elfika Simplisia	Sekretaris 1
15.	Petrus Baksamo Elisius	Sekretaris 2
16.	Eruanus Petrus Paro	Bendahara 1
17.	Nikita Wetu	Bendahara 2

18.	Theresia Hertin Dua Rejang	Ketua Divisi Humas
19.	Elisabeth Putri Riyani	Anggota
20.	Theresia Hertin Rejang	Anggota
21.	Agnes Yulita Monika Diogo	Anggota
22.	Theresa Venata Putri Florensa	Anggota
23.	Aprianus Irfan	Anggota
24.	Selvinus Key	Ketua Divisi Perlindungan Anak
25.	Grace Imanuela Sare Derio	Anggota
26.	Phederico Kayetanus Dede Da Cunha	Anggota
27.	Kunigunda Nadia Duminggu	Anggota
28.	Maria Aldania Federiko Pado	Anggota
29.	Anthony Apriel Tryomega Pasande	Anggota
30.	Fransiska Marlina Sareng	Ketua Divisi Partisipasi
31.	Mari Lelo Sino	Anggota
32.	Agustinus Rivaldo Valiance	Anggota
33.	Anjela Rossa Kalore	Anggota
34.	Elisabeth Novita	Anggota
35.	Lusia Sogen	Anggota
36.	Anjelina Wulan Putri	Ketua Divisi Pendidikan
37.	Maria Meilania	Anggota
38.	Rena Natalia	Anggota
39.	Ronay Hacarmawi Nauf	Anggota
40.	Roberta Maya Anjelia Lusi	Anggota

BUPATI SIKKA,